

BAB 1

PENDAHULUAN

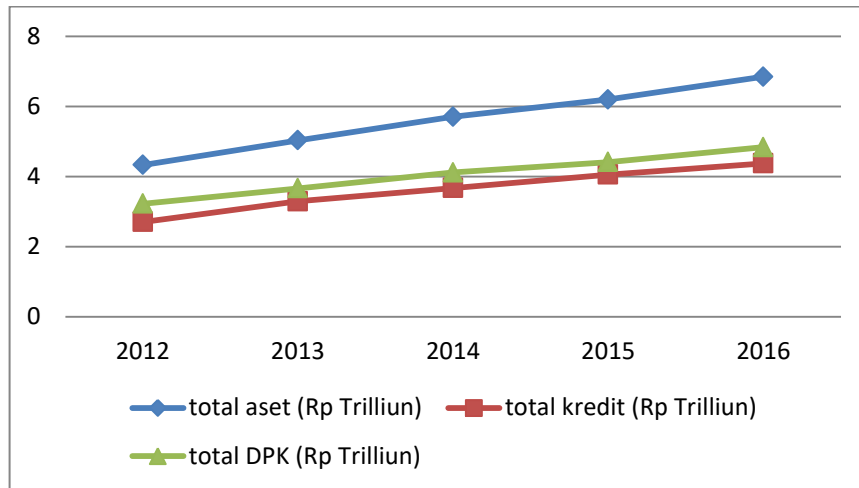
1.1 Latar Belakang

Komitmen dukungan pemerintah terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia berawal sejak tahun 1992. Sebelum tahun 1992, pemerintah belum memberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sehingga belum ada satu pun peraturan yang menuju ke arah pengembangan bank syariah. Dukungan lebih besar dari pemerintah baru dimulai sejak tahun 1998.

Di Indonesia saat ini perbankan syariah sudah mulai berkembang pesat sejak ditetapkannya dasar hukum operasional mengenai perbankan melalui UU no. 7 Tahun 1992, yang kemudian dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%.

Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp365,6 triliun, Rp254,7 triliun dan Rp285,2 triliun. Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp 61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp 40,7 triliun. Pertumbuhan BUS yang signifikan mulai terjadi pada september 2016 dengan

adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dengan total aset 18,95 triliun atau sebesar 5,18% (LPKS 2016).



Sumber: statistik perbankan syariah OJK (2016)

Gambar 1.1 kegiatan usaha perbankan syariah

Sejak pertama dikenalkannya perbankan syariah di Indonesia oleh Bank Muamalat, perbankan syariah mengalami peningkatan. Penjelasan yang dipaparkan oleh OJK bahwa dalam data statistik perbankan syariah OJK edisi juni 2015 memperlihatkan jaringan kantor perbankan syariah sebanyak 2.881 unit yang terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dari tahun 2009 sampai 2015 jumlah bank di Indonesia mulai bertambah yang dari jumlah bank hanya 6 pada tahun 2015 bertambah menjadi 12 bank syariah.

Jika dilihat secara makro ekonomi, pengembangan bank syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena peluang pasarnya yang luas sejurus dengan mayoritas penduduk Indonesia. UU No. 10 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank negara swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka cabang syariah di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan, terutama

bila terjalin hubungan kerjasama antar bank-bank syariah. Selain itu diperbolehkan pula bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya.

Dengan bertambahnya total aset bank syariah dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peminat bank syariah semakin tahun semakin bertambah sehingga bisa menambah aset-aset bank syariah. Faktor-faktor yang mungkin bisa saja menjadi nasabah memilih bank syariah adalah pengetahuan agama atau prinsip-prinsip yang diterapkan oleh bank syariah tersebut, faktor ekonomis, dan lain sebagainya.

Dengan semakin meningkatnya perbankan syariah di Indonesia maka para nasabah pasti sudah memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa nasabah tersebut memilih sistem perbankan syariah. Banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa para nasabah memilih bank syariah hanya karena faktor ekonomis saja. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pusat Penelitian Kajian Pengembangan Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro Semarang (2001) tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan jasa bank syariah adalah lokasi/akses, pelayanan kredibilitas, fasilitas, status, dan pengetahuan nasabah tentang bank syariah. Kesimpulan umumnya dari penelitian tersebut adalah masyarakat memilih bank syariah lebih karena faktor ekonomis.

Namun ada juga masyarakat yang memilih bank syariah karena faktor keagamaan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Metawa dan Amossawi pada

tahun 1998 di Bahrain, menunjukkan indikasi bahwa agama merupakan faktor utama orang memilih menabung di bank syariah. Dengan adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di pulau Madura dan juga memiliki penduduk yang paling sedikit diantara tiga Kabupaten lainnya yang berada di pulau Madura yang jumlahnya sebanyak 854.194. karena jumlah penduduknya yang paling sedikit maka secara otomatis jumlah penduduk yang menganut agama islam juga berjumlah paling sedikit yaitu sejumlah 800.396. kabupaten Pamekasan juga memiliki 12 bank umum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan dari latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah yaitu faktor apa yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah di Kabupaten Pamekasan.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut dapat dijelaskan faktor apa yang menyebabkan nasabah memilih bank syariah di kabupaten pamekasan serta dapat ditemukannya apa saja faktor dominan pada penelitian ini.

1.4 Manfaat Penelitian

➤ Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam pengetahuan tentang perbankan syariah, mengetahui kelebihan serta prinsip-prinsip dari bank syariah sehingga tidak sembarangan dalam memilih bank untuk melakukan transaksi.

➤ Bagi Bank Syariah

Manfaat dari penelitian ini bagi Bank syariah adalah agar dapat mengembangkan jasanya dalam prinsip syariahnya. Agar bank syariah juga dapat berkaca diri dengan apa saja kekurangannya dan apa saja yang bisa dikembangkan agar dapat lebih mengembangkan kembali bank syariah di kota pamekasan. Dimana bisa dilihat sendiri bahwa bank syariah di Kabupaten Pamekasan masih kecil dan masih kalah saing dengan bank konvensional dibuktikan dengan kantor bank yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kantor bank konvensional sudah berada pada tingkat kantor cabang namun pada bank syariah hanya ada kantor kas saja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Pamekasan, dimana populasi dalam penelitian ini adalah para nasabah bank syariah dan bank konvensional baik dari nasabah bank kantor pusat maupun nasabah bank kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pamekasan.